

# PENGARUH PERILAKU WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK, SELF ASSESMENT SYSTEM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Rostan<sup>1</sup> Abd. Rahman Mus<sup>2</sup>

<sup>1</sup>[rostan@gmail.com](mailto:rostan@gmail.com)

<sup>2</sup>[abd.rahman@umi.ac.id](mailto:abd.rahman@umi.ac.id)

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Pasca Sarjana, Universitas Muslim Indonesia

<sup>2</sup> Dosen, Universitas Muslim Indonesia

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Perilaku Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Self Assessment System terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi. Data dari penelitian ini diperoleh dari wajib pajak yang melapor pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di kota Makassar tahun 2018. Model analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif untuk menguji dan memberikan gambaran bagaimana pengaruh Perilaku Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Self Assessment System terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan regresi linier berganda dan sebelumnya dilakukan uji asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perilaku Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sanksi Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan Self Assessment System berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata kunci: Perilaku Wajib Pajak; Sanksi Pajak; Self Assesment System; Kepatuhan Wajib Pajak.

## PENDAHULUAN

Pembangunan nasional harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk melaksanakan programnya, pemerintah membutuhkan biaya yang sangat besar dan sangat mengharapkan peran serta masyarakat melalui pembayaran pajak (Manik. 2012). Pajak merupakan motor penggerak pemerintah untuk menjalankan ekonomi masyarakat melalui penyediaan berbagai prasarana berupa jalan, jembatan, pelabuhan, air, listrik, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas keamanan dan berbagai kepentingan umum lainnya yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk menegakkan kemandirian dalam membiayai penyelenggaraan Negara dan pembangunan nasional, segenap potensi dan kemampuan dari dalam negeri harus dikerahkan secara maksimal untuk meningkatkan penerimaan negara. Penerimaan dari sektor pajak di Indonesia mengalami peningkatan selama lebih dari dua dasawarsa terakhir. Tercatat, hingga saat ini tidak kurang dari 87 % Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2016 dibiayai oleh penerimaan dari sektor pajak. Gunadi (2004) menyatakan bahwa Indonesia mengalami tax gap yang cukup signifikan. Demikian pula dengan *tax ratio* Indonesia tergolong rendah di kawasan

---

ASEAN. Pada akhir tahun 2016, tax ratio atau rasio penerimaan perpajakan terhadap Produk Domestik Bruto di Indonesia sebesar 11 %. Tax ratio Indonesia masih di bawah angka rata-rata internasional yang mencapai sebesar 20 % dan Negara Asia Tenggara seperti Filipina sebesar 12%, Malaysia 16% dan Singapura 18% (Baidarus, 2017). Terdapat dua implikasi utama yang berkaitan dengan rendahnya *tax ratio*. Pertama, pada satu sisi mencerminkan rendahnya kepatuhan pajak (*tax compliance*) masyarakat sehingga jumlah pajak yang berhasil dikumpulkan masih relative sedikit dibandingkan basis pajak yang ada. Kedua, relative rendahnya jumlah pajak yang dikumpulkan dengan basis pajak yang ada juga memberikan harapan untuk peningkatan penerimaan pajak (Gunadi. 2005). Kepatuhan pajak (*tax compliance*) merupakan kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban. Nurmantu (2007) menjelaskan bahwa wajib pajak yang patuh akan berdampak terhadap peningkatan penerimaan Negara dan pada gilirannya akan meningkatkan besarnya rasio pajak.

Berkaca dari tahun lalu, tantangan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengejar target penerimaan pajak tahun ini cukup berat. Selain karena program *tax amnesty* belum bisa efektif dalam jangka pendek, tantangan lainnya adalah kondisi ekonomi global yang belum pulih dan punya dampak terhadap kinerja perekonomian Indonesia, karena itu dibutuhkan kerja ekstra keras lagi dari jajaran DJP untuk merealisasikan target penerimaan pajak tahun ini. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak adalah dengan melakukan *tax reform*, yaitu dengan melakukan reformasi terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan Indonesia. Berlakunya *self assessment* di Indonesia merupakan merupakan sebuah kebijakan dari pihak otoritas pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak (Rahayu, 2007). Implikasi dari sistem ini adalah bahwa instansi yang bertugas memungut pajak harus memiliki kemampuan baik untuk mengadministrasikan pajak, serta wajib pajak, harus diawasi oleh fiskus sehingga dapat diketahui apakah kewajiban perpajakan telah dijalankan dengan benar oleh wajib pajak.

Kiryanto (2000) secara khusus melakukan penelitian terhadap tingkat kepatuhan WP Badan di DIY. Penelitian Kiryanto (2000) dilakukan dengan menggunakan variabel bebas lingkungan pengendalian, sistem akuntansi dan prosedur pengendalian. Hasil penelitian Kiryanto (2000) adalah bahwa lingkungan pengendalian, sistem akuntansi dan prosedur pengendalian memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan. Penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari (2014) melakukan penelitian tentang kepatuhan wajib pajak Badan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di KPP Surabaya Wonoloco menggunakan beberapa variabel yaitu persepsi wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, pemahaman ketentuan perpajakan, penyuluhan perpajakan dan perilaku wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak Badan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Hasil penelitian variabel persepsi wajib pajak dan perilaku wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap terhadap kepatuhan wajib pajak Badan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sedangkan variabel pengetahuan wajib pajak, pemahaman ketentuan perpajakan dan penyuluhan perpajakan berpengaruh negatif.

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan telah diatur dalam Undang-Undang tak terkecuali mengenai sanksi perpajakan. Sanksi diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak. Dengan demikian, diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh wajib pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikan (Jatmiko.2006). Hasil penelitian Tiraada (2013), Muliari dan Setiawan (2010), Arum (2012)

---

menemukan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian tentang kepatuhan wajib pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Muliari dan Setiawan (2010) menggunakan wajib pajak orang pribadi. Persamaan dengan penelitian ini menggunakan variabel sanksi perpajakan, yang membedakan penelitian Muliari dan Setiawan (2010) hanya di KPP Pratama Denpasar Timur, sedangkan penelitian ini di KPP Pratama yang ada di Kota Makassar. Hasil penelitiannya sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian Arum (2012) menggunakan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas, sedangkan penelitian ini wajib pajak orang pribadi secara umum. Persamaan dengan penelitian ini menggunakan variabel sanksi perpajakan. Hasil penelitiannya, kesadaran pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Penelitian Agiasuci (2014) menemukan variabel self assessment system berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Jawa Timur. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Sundah dan Toly (2014) yang menggunakan variabel self assessment system dan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian self assessment system berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Tulungagung.

Perilaku Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban dibidang perpajakan perlu ditingkatkan dengan mendorong kesadaran dan pemahaman bahwa pajak adalah sumber utama pembiayaan negara dan pembangunan nasional serta merupakan salah satu kewajiban kenegaraan sehingga setiap wajib pajak berperan aktif dalam melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya karena pajak dipungut dari warga negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Sedangkan pemerintah dan aparatur pajak hanya berkewajiban membina, meneliti, mengawasi dan memeriksa proses pembayaran yang telah ditetapkan.

Dalam reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak telah mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu official assessment system menjadi self assessment system. Dalam Self assessment system Wajib Pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab sepenuhnya untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya yaitu wajib pajak harus aktif menghitung, menyetor dan melaporkan besarnya pajak yang terutang kepada Kantor Pelayanan Pajak. Dalam self assessment system, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya, sehingga melalui sistem administrasi perpajakan ini diharapkan dapat dilaksanakan dengan rapi, terkendali, sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Sistem ini menaruh kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menjalankan kewajiban-kewajiban perpajakannya. Hal tersebut tentu meletakkan tanggung jawab yang lebih besar kepada wajib pajak untuk melaksanakan kepercayaan tersebut dengan sebaik-baiknya.

Apabila wajib pajak mengerti tentang manfaat dan fungsi dari pajak maka tentu wajib pajak sadar akan pajak (tax counciouness) dan tidak akan lagi dijumpai wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Akan tetapi dalam kenyataannya, terdapat cukup banyak wajib pajak yang dengan sengaja melakukan kecurangan-kecurangan dan melalaikan kewajibannya dalam melaksanakan pembayaran pajak. Adanya kepercayaan yang sangat besar yang telah diberikan pemerintah kepada wajib pajak, agar Self Assesment System ini berjalan secara efektif, maka sudah

---

selayaknya kepercayaan tersebut diimbangi dengan upaya penegakan hukum atau sanksi perpajakan dan pengawasan yang ketat atas kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dimana kepatuhan wajib pajak dalam hal ini dinilai ketaatannya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Misalnya kepatuhan dalam hal pembayaran pajak, yang tidak tepat waktu. hal demikian tidak dianggap patuh.

Siti Kurnia Rahayu, (2013) menjelaskan kepatuhan wajib pajak merupakan kewajiban dalam mendaftarkan diri, menyetorkan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran pajak terutang dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Kepatuhan berarti patuh pada aturan (Siti Kurnia Rahayu, 2010:139). Kepatuhan perpajakan merupakan tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Siti Kurnia Rahayu, 2010:139).

Sanksi perpajakan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak (Agus Nugroho Jatmiko, 2006). Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya Agus Nugroho Jatmiko, 2006). Wajib pajak yang sudah memahami aturan perpajakan pun masih bisa keliru dan sering salah persepsi karena tidak mengikuti peraturan (Irwansyah Lubis, 2010). Apalagi jika wajib pajak tidak memahami pasti timbul permasalahan yang membebani wajib pajak, masih banyak wajib pajak yang dibebani dengan sanksi perpajakan yang justru lebih memberatkan seperti bunga, denda, dan kenaikan (Irwansyah Lubis, 2010). Masih Irwansyah Lubis, Wajib pajak seharusnya berupaya memahami keseluruhan undang-undang perpajakan dengan baik dan benar, termasuk dalam hal kewajiban menyelenggarakan pembukuan pencatatan, kewajiban menyetor dan melapor pajak terutang (Irwansyah Lubis, 2009).

Penerimaan dari sektor pajak memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan kas Negara, oleh karena itu perlu dioptimalkan penerimaannya. Pemungutan pajak dengan self assessment system diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Negara, tetapi fenomena yang terjadi ketika ditetapkan sistem ini mulai tahun 1984 hingga sekarang tidak berjalan secara optimal, meskipun secara umum tiap bulan penerimaan pajak meningkat. Penduduk Kota Makassar terkenal dengan kemajemukan dalam berusaha (bisnis) dan kerja kerasnya jadi sangatlah disayangkan jika sektor Wajib Pajak Orang Pribadi kurang diperhatikan. Hampir sebagian besar Wajib Pajak Orang Pribadi bergerak dalam sektor perdagangan. Sungguh suatu fenomena yang menarik apabila kita melihat bagaimana penerimaan PPh untuk seluruh Indonesia cenderung untuk terus naik demikian juga dengan penerimaan PPh di Makassar, tetapi sumbangan dari penerimaan PPh kota Makassar masih bisa lebih dioptimalkan dan masih banyak lagi potensi yang bisa diperoleh dari Pajak Penghasilan (PPh).

Bila ingin memaksimalkan penerimaan pajak dengan sistem self assessment, selain berusaha meningkatkan jumlah wajib pajak aktif, maka pemerintah juga harus berupaya agar pembayaran pajak semakin sadar bahwa peranan membayar pajak sangat penting bagi tercapainya pembangunan nasional (Herryanto dan Toly 2013).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28. Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan pasal 1 ayat (2) wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan perpajakan. Perpajakan memberikan kontribusi terbesar bagi penerimaan negara. Mengingat sektor perpajakan memiliki peran yang besar dalam APBN, maka

---

tugas Direktorat Jenderal Pajak untuk senantiasa melakukan usaha guna meningkatkan jumlah penerimaan pajak. Pada dasarnya penerimaan pajak secara keseluruhan dapat ditingkatkan melalui dua cara, yaitu meningkatkan tax coverage ratio dan tax compliance ratio. Tax coverage ratio, dengan meningkatkan jumlah Wajib Pajak dan dengan meningkatkan rasio kepatuhan (tax compliance ratio).

Penggunaan Self Assessment System dalam sistem pemungutan pajak di Indonesia memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban maupun hak perpajakannya, di antaranya adalah menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban pajaknya melalui Surat Pemberitahuan (SPT). Hal tersebut menyebabkan kebenaran pembayaran pajak tergantung pada kejujuran dan perilaku Wajib Pajak itu sendiri dalam melaporkan kewajiban perpajakannya.

Perilaku Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya ditentukan oleh banyak faktor diantaranya, faktor kesadaran dari Wajib Pajak sebagai warga negara yang baik dengan melakukan self assesment dengan benar, faktor informasi dari konsultan pajaknya mengenai segala resiko bila melakukan self assesment tidak benar, faktor kasus-kasus pajak di media dan faktor lainnya. Kepatuhan pajak adalah terkait dengan bagaimana melaporkan semua informasi yang diperlukan tepat pada waktunya, mengisi secara benar jumlah pajak terutang, dan membayar pajak pada waktunya.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan undang-undang perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011). Landasan hukum mengenai sanksi administrasi diatur dalam masing-masing undang-undang ketentuan umum perpajakan. Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam undang-undang ketentuan umum perpajakan.

Dalam undang-undang dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi pidana dan sanksi administrasi (Mardiasmo,2011). Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam sanksi pidana saja, ada dan ada yang diancam dengan sanksi administrasi dan pidana.

Menurut Soemitro (2000), terdapat beberapa hal yang dapat digunakan untuk menilai efektivitas sanksi, yaitu besarnya sanksi, penegakan sanksi publisitas sanksi.

Dalam pelaksanaan pengenaan sanksi ini direktorat jenderal pajak telah menetapkan tarif sanksi. Ketentuan besarnya tarif diatur dalam undang-undang perpajakan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh aparat pajak, sehingga mereka tidak menetapkan sanksi sewenang-wenang. Pendekatan penegakan hukum dengan menggunakan sanksi administrasi pada hukum pajak lebih memerikan manfaat besar dalam melakukan pembangunan diberbagai bidang yang dananya bersumber dari pajak (Ilyas, 2011). Dengan adanya berbagai pembangunan di berbagai sektor kehidupan, pada akhirnya memberikan manfaat lain dalm menciptakan perubahan dimasyarakat. Masih menurut Ilyas (2010).

Sanksi administrasi bahkan bisa memberikan efek jera dibandingkan sanksi pidana sepanjang ukuran besaran sanksinya yang diperberat. Oleh karena sanksi administrasi bisa membuat seseorang menjadi bangkrut dengan menyita kekayaan seseorang untuk melunasi utang pajaknya, oleh karena itu penerapan sanksi administrasilah yang perlu didahulukan dibanding sanksi pidanadalam hukum

---

pajak agar tujuan mensejahterakan dan memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia bisa segera direalisasikan.

Self assessment system diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya. Konsekuensi masyarakat harus benar-benar mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan pemenuhan perpajakannya, self assessment system menyebabkan wajib pajak mendapat beban berat karena semua pemenuhan kewajiban perpajakannya dilakukan oleh wajib pajak sendiri (Rahayu, 2007).


Sejak reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak di Indonesia mengalami perubahan. Sejak saat itu Indonesia menganut sistem perpajakan self assessment, khususnya terhadap pemungutan Pajak Penghasilan. Menurut Djuanda dan Lubis (2009) self assessment system adalah sebagai berikut: "Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak".

Menurut Judisseno selanjutnya dikutip oleh Rahayu dan Devano (2007) menjelaskan bahwa : Self assessment system adalah suatu sistem perpajakan yang diberlakukan untuk memberikan kepercayaan sebesar-besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran, kejujuran, dan peran masyarakat dalam menunjang keberhasilan perpajakannya". Dari beberapa definisi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa self assessment system adalah suatu sistem pemungutan dalam perpajakan yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang sesuai dengan hak dan kewajiban di bidang perpajakannya.

Sistem pemungutan self assessment, baru dikenalkan pada saat terjadinya reformasi perpajakan yaitu sejak tanggal 1 Januari 1984 sebagai pengganti sistem official assessment yang berlaku sebelumnya. Sistem pemungutan yaitu Self Assessment System, yang berdasarkan peraturan perundang – undangan perpajakan menurut Wajib Pajak aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi (Rahayu, 2013) . Kepatuhan memiliki kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung self assessment system, wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajak tersebut Rahayu (2013).

Menurut Hutagaol (2007) penilaian yang penting untuk menjaga sistem Self Assessment adalah fungsi pengawasan terhadap kepatuhan pajak. Fungsi ini sangat penting karena dalam Self Assessment System wajib pajak diberikan kebebasan yang seluas-luasnya dalam menghitung besarnya pajak terutang yang menjadi kewajiban idealnya, apabila fungsi ini berjalan efektif, maka jumlah pajak yang terutang, yang dilaporkan oleh wajib pajak dalam SPT-nya seharusnya dapat diketahui kebenarannya.

Dengan demikian maka kerangka konseptual dari penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dipengaruhi oleh Perilaku Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Self Assessment System.



Gambar 1 Kerangka Konsep Penelitian

Arikunto (2006) mengemukakan bahwa hipotesis merupakan suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul.

Kartini, Suhadak dan Azizah (2016) menunjukkan bahwa perilaku wajib pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

*H1 : Perilaku Wajib Pajak berpengaruh positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*

Mutia (2014) menunjukkan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dimana semakin tegas Sanksi perpajakan, maka kepatuhan wajib pajakpun akan semakin tinggi.

*H2 : Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*

Yanti, (2013) hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh paling dominan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah variabel Self Assessment System. Dengan semakin tingginya pemahaman Self Assessment System maka masyarakat akan memenuhi kewajiban perpajakannya.

*H3 : Self Assessment System berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.*

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan penekanan pada pengujian teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Penelitian ini melakukan pendekatan kuantitatif, dengan metode analisis deskriptif untuk menguji dan memberikan gambaran bagaimana pengaruh Perilaku



Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Self Assessment System terhadap Kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi. Analisa statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2010).

Dalam menyelesaikan penelitian ini, lokasi yang akan dijadikan tempat penelitian yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang ada di kota Makassar yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data kuantitatif, Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh langsung dari para wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dan efektif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat, Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Makassar Utara dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Makassar Selatan. Data ini berupa jawaban kuesioner yang telah diisi oleh para wajib pajak yang menjadi responden terpilih dalam penelitian ini.

Penelitian ini Penulis memperoleh data yang diperlukan dengan menggunakan media angket (kuesioner). Sejumlah pertanyaan akan diajukan kepada responden dan kemudian responden diminta menjawab sesuai dengan pendapat mereka. Untuk mengukur pendapat responden, digunakan skala Likert lima angka yaitu mulai dari angka 5 untuk pendapat sangat setuju (SS) dan angka 1 untuk pendapat sangat tidak setuju (STS) seperti dijelaskan Indriantoro dan Supomo (2011:104). Perinciannya adalah sebagai berikut:

1. Kategori Sangat Setuju (SS) diberi skor 5
2. Kategori Setuju diberi (S) skor 4
3. Kategori Tidak Pasti (TP) skor 3
4. Kategori Tidak Setuju (TS) diberi skor 2
5. Kategori Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1.

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dan efektif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makasssar Utara sebanyak 77.942 wajib pajak orang pribadi. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan sebanyak 113.003 wajib pajak orang pribadi dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat sebanyak 77.508 wajib pajak orang pribadi. Jumlah seluruh wajib pajak orang pribadi yang efektif pada tiga Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Makassar sebanyak 268.453 wajib pajak orang pribadi Tahun 2016. Model pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara nonprobability sampling yaitu sampling insidental.

Menurut Sugiyono (2010) sampling insidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila orang yang dianggap kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Karena populasi dalam sampel ini cukup banyak pada tahun 2016 tercatat sebanyak 268.453 wajib pajak orang pribadi. Tidak semua wajib pajak orang pribadi menjadi obyek dalam penelitian ini karena jumlahnya sangat besar dan guna efisiensi waktu dan biaya, maka dalam menentukan sampel menurut Riduwan (2005) dapat dilakukan dengan menggunakan rumus Slovin sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N (e)^2}$$

268.453



$n = \frac{1}{1 + 268.453 (10\%)^2}$

$n = 99.982$  dibulatkan 100 sampel

Jumlah sampel sebanyak 100 orang wajib pajak, terdiri atas 34 kuesioner yang dibagikan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan, 33 kuesioner di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara dan 33 kuesioner di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat.

Setelah data penelitian dinaikkan skala ukurnya menjadi skala interval/ratio, maka tahap selanjutnya adalah melakukan analisis data dengan menggunakan pendekatan analisis regresi. Karena dalam penelitian ini digunakan satu variabel terikat (Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi) dan tiga variabel bebas (Perilaku wajib pajak, Sanksi Perpajakan dan Self Assesment System), maka analisis regresi yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda/multipel.

Model yang akan dibentuk sesuai dengan tujuan penelitian adalah :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 +$$

Y : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

X1 : Perilaku Wajib Pajak

X2 : Sanksi Perpajakan

X3 : Self Assesmen System

$\beta_0$  : intercept /konstanta regresi

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$  : koefisien regresi

: residual

Dalam penelitian ini menguji beberapa tahap, yaitu uji statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik terdiri dari normalitas data, uji autokorelasi, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas. Uji hipotesis meliputi persamaan regresi, uji statistik t, dan uji statistik F.

Definisi Operasional Variabel

Tabel 1 Definisi Operasional variable dan Pengukuran

Variabel	Indikator Pertanyaan	Skala	Jumlah Soal
Perilaku Wajib Pajak (X1)	1. Pelayanan di Kantor Pajak memudahkan saya dalam membayar pajak. 2. Sistem pelayanan di Kantor Pajak sudah berjalan dengan baik. 3. Saya membayar pajak karena ada sanksi dan denda. 4. Saya membayar pajak berdasarkan tarif pajak 5. Tarif pajak yang sesuai UU perpajakan memudahkan saya dalam membayar pajak.	Ordinal	5
Sanksi Perpajakan (X2)	1. Wajib pajak perlu memahami dengan baik tentang sanksi perpajakan. 2. Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. 3. Adanya sanksi sebesar Rp. 100.000,- untuk SPT Wajib Pajak Orang Pribadi dan Rp. 1000.000,- untuk SPT Badan dan Sanksi administrasi sebesar 2 % bagi pengusaha kena pajak dari dasar	Ordinal	6


	<p>pengenaan pajak, merupakan hukuman yang memberatkan anda.</p> <p>4. Perhitungan pelaksanaan sanksi denda bunga terhadap WP yang lalai membayar pajak dilakukan oleh wajib pajak bersangkutan</p> <p>5. Sanksi perpajakan yang besar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.</p> <p>6. Sanksi perpajakan membuat wajib pajak jera dalam melalaikan kewajiban pajaknya.</p>		
Self Assessment System (X3)	<p>1. Sebagai wajib pajak saya melakukan perhitungan sendiri.</p> <p>2. Sebagai wajib pajak saya melakukan Perhitungan dengan benar.</p> <p>3. Sebagai wajib pajak. Saya melakukan pembayaran pajak sendiri.</p> <p>4. Sebagai wajib pajak saya melakukan pembayaran tepat waktu.</p> <p>5. Sebagai wajib pajak saya melakukan pelaporan sendiri.</p> <p>6. Sebagai wajib pajak saya melakukan pelaporan tepat waktu</p> <p>7. Sebagai wajib pajak saya mengisi Formulir SPT dengan jelas</p> <p>8. Sebagai wajib pajak saya mengisi formulir SPT dengan lengkap.</p> <p>9. Sebagai wajib pajak saya mengisi formulir SPT dengan benar</p>	Ordinal	9
Kepatuhan wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	<p>1. Setiap wajib pajak harus mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.</p> <p>2. Saya telah mengetahui batas akhir dalam pelaporan pajak</p> <p>3. Saya melakukan perhitungan pajak dengan benar</p> <p>4. Penerapan sanksi yang tegas dapat mendorong wajib pajak jujur</p> <p>5. Banyaknya tempat pembayaran pajak dapat mempermudah wajib pajak untuk membayar tepat waktu.</p> <p>6. Saya selalu tepat waktu membayar pajak.</p> <p>7. Tunggakan pajak hanya akan menambah beban pajak karena adanya bunga tunggakan yang harus dibayarkan.</p> <p>8. Saya bersedia memenuhi kewajiban atas tunggakan pajak</p> <p>9. Saya akan membantu kelancaran proses pemeriksaan pajak bila diperiksa oleh petugas pajak.</p> <p>10. Saya bersedia memberikan data yang diperlukan dalam proses pemeriksaan pajak.</p>	Ordinal	10

Sumber : Data diolah, 2018

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas yang digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Dalam hal ini digunakan item pertanyaan yang diharapkan dapat secara tepat mengungkapkan variabel yang diukur. Kriteria yang digunakan untuk menyatakan suatu instrument dianggap valid atau layak digunakan dalam pengujian hipotesis apabila Corrected Item Total Correlation lebih besar dari 0,30. Berdasarkan hasil pengujian disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan yang digunakan adalah valid, hal ini bisa dilihat dari nilai masing-masing item pertanyaan memiliki nilai Pearson Correlation yang lebih besar dari 0,30.

Instrument kuesioner harus andal (reliabel). Andal berarti instrument tersebut menghasilkan ukuran yang konsisten apabila digunakan untuk menguji reliabilitas kuesioner dalam penelitian ini adalah menggunakan rumus koefisien Cronbach's Alpha, dengan cara membandingkan nilai alpha dengan standarnya, realibilitas suatu konstruk variabel dikatakan baik jika memiliki nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,60. Berdasarkan hasil uji reliabilitas, dapat disimpulkan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini telah reliabel karena keseluruhan variabel memiliki nilai Cronbach's Alpha yang lebih besar dari 0,60 sehingga layak digunakan untuk menjadi alat ukur instrument kuesioner dalam penelitian ini.



Gambar 2. Output Pengujian Normalitas  
Tabel 2 Output Pengujian Multikolinieritas

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	1.529	.354		4.314	.000		
1 Perilaku	.205	.083	.220	2.483	.015	.776	1.289
Sanksi	.268	.068	.354	3.918	.000	.746	1.341
Self	.197	.067	.255	2.930	.004	.804	1.244


a. Dependent Variable: Kepatuhan

Sumber : Data primer diolah, 2018

Berdasarkan gambar 2 terlihat bahwa data (titik) menyebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diolah adalah data yang berdistribusi normal yang artinya uji normalitas terpenuhi. Selanjutnya dilakukan Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah ada korelasi yang tinggi antara variabel bebas (independen) dalam suatu model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Untuk menentukan ada tidaknya multikolinieritas dapat dilihat dari nilai inflation factor (VIP) pada model regresi. Apabila nilai VIF > 10, terjadi multikolinieritas, sebaliknya jika VIF < 10, tidak terjadi multikolinieritas.

Berdasarkan tabel 2, terlihat bahwa VIF perilaku wajib pajak adalah sebesar 1.289 < 10, sanksi perpajakan adalah sebesar 1.341 < 10 dan toleransi variabel bebas self assessment system 1.244 < 10.

Toleransi variabel Dengan menggunakan besaran tolerance dan variance inflationfactor (VIF) dapat bebas perilaku wajib pajak (.776=77%).Toleransi variabel bebas sanksi perpajakan (.746=74%).Toleransi variabel bebas self assessment system (.804=80%).Semua toleransinya diatas 10 % sehingga dapat disimpulkan bahwa antara variabel bebas tidak terjadi multikolinieritas.



Gambar 3 Output Pengujian Heteroskedastisitas

Sumber : Data primer diolah (2018)

Analisis hasil gambar scatterplot pada gambar 3, terlihat titik-titik menyebar dibawah dan di atas sumbu Y dan tidak mempunyai pola yang teratur. Jadi kesimpulannya variabel bebas di atas tidak terjadi heteroskedastisitas.

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Hasil uji regresi linear berganda terhadap ketiga variabel independen, yaitu kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan. Berdasarkan hasil perhitungan melalui SPSS 22 diperoleh hasil dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini :

Tabel 3 Output Regresi Linear Berganda

Coefficients <sup>a</sup>							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	1.529	.354		4.314	.000		
1 Perilaku	.205	.083	.220	2.483	.015	.776	1.289
Sanksi	.268	.068	.354	3.918	.000	.746	1.341
Self	.197	.067	.255	2.930	.004	.804	1.244

a. Dependent Variable: Kepatuhan

Sumber : Data, diolah 2018.

Berdasarkan hasil perhitungan di atas maka diperoleh persamaan regresi berganda :

$$Y = 1.529 + 0.205X_1 + 0.268X_2 + 0.197X_3$$

Nilai konstanta dengan koefisien regresi pada tabel 4.13 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Konstanta sebesar 1.529 menunjukkan bahwa jika variabel-variabel independen (perilaku wajib pajak, sanksi perpajakan dan self assessment system) diasumsikan tidak mengalami perubahan (konstan), maka nilai Y (kepatuhan wajib pajak) adalah sebesar 1.529.
- b. Koefisien variabel perilaku wajib pajak (x1) sebesar 0.205 berarti setiap kenaikan perilaku wajib pajak sebesar 1%, maka kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0.205.
- c. Koefisien variabel sanksi perpajakan (x2) sebesar 0.268 berarti setiap kenaikan sanksi perpajakan sebesar 1%, maka kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0.268.
- d. Koefisien variabel self assessment system (x3) sebesar 0.197 berarti setiap kenaikan self assessment system sebesar 1%, maka kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0.197.

Tabel 4 Output Hasil Uji t

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	1.529	.354		4.314	.000		
1 Perilaku	.205	.083	.220	2.483	.015	.776	1.289
Sanksi	.268	.068	.354	3.918	.000	.746	1.341
Self	.197	.067	.255	2.930	.004	.804	1.244

Dependent Variable: Kepatuhan

Sumber : Data diolah, 2018.

1. Pengaruh Perilaku Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi .  
Berdasarkan tabel 4 secara parsial diperoleh nilai t hitung > t tabel yaitu 2.483 > 1.984 maka Ho ditolak H1 diterima. Nilai signifiikansi perilaku wajib pajak orang pribadi = 0.015 < 0,05, maka Ho ditolak dan H1 diterima. Berdasarkan uji hipotesis tersebut dapat disimpulkan bahwa rasio perilaku wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pengaruh positif yang ditunjukkan oleh perilaku wajib pajak mengindikasikan bahwa apabila perilaku wajib pajak mengalami kenaikan maka angka kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan mengalami kenaikan pula, begitupun sebaliknya.
2. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi .  
Berdasarkan tabel 4 secara parsial diperoleh nilai t hitung > t tabel yaitu 3.918 > 1.984 maka Ho ditolak H1 diterima. Nilai signifikansi sanksi perpajakan wajib pajak orang pribadi = 0.000 < 0,05, maka Ho ditolak dan H1 diterima. Berdasarkan uji hipotesis tersebut dapat disimpulkan bahwa rasio sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pengaruh positif yang ditunjukkan oleh sanksi perpajakan mengindikasikan bahwa apabila sanksi perpajakan mengalami kenaikan maka angka kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan mengalami kenaikan pula, begitupun sebaliknya.
3. Pengaruh Self Assessment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Berdasarkan tabel 4 secara parsial diperoleh nilai t hitung > t tabel yaitu 2.930 > 1.984 maka Ho ditolak H1 diterima. Nilai signifikansi self assessment system wajib pajak orang pribadi = 0.004 < 0,05, maka Ho ditolak dan H1 diterima. Berdasarkan uji hipotesis tersebut dapat disimpulkan bahwa rasio self assessment system memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pengaruh positif yang ditunjukkan oleh self assessment system mengindikasikan

bahwa apabila self assessment system mengalami kenaikan maka angka kepatuhan wajib pajak orang pribadi juga mengalami kenaikan begitupula sebaliknya.

Tabel 5 Hasil Uji f

ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4.730	3	1.577	22.798	.000 <sup>b</sup>
	Residual	6.640	96	.069		
	Total	11.370	99			

Sumber : Data primer diolah (2018).

Berdasarkan tabel 4.15 dapat dilihat bahwa hasil uji f menunjukkan nilai f hitung sebesar 1.577 dengan signifikansi sebesar 0.000. Nilai signifikan tersebut lebih kecil daripada 0,05, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Artinya, setiap perubahan yang terjadi pada variabel independen yaitu perilaku wajib pajak, sanksi perpajakan dan self assessment system secara bersama-sama akan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Makassar Selatan, KPP Pratama Makassar Utara dan KPP Pratama Makassar Barat.

Tabel 6 Output Pengujian Koefisien

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.645 <sup>a</sup>	.416	.398	.26299	.416	22.798	3	96	.000	1.982

Sumber : Data primer diolah (2018).

Pada hasil perhitungan SPSS diperoleh angka R square adalah 0.416 yang berarti 41,6 % kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan di KPP Pratama Makassar Selatan, KPP Pratama Makassar Utara dan KPP Pratama Makassar Barat dijelaskan oleh variabel perilaku wajib pajak, sanksi perpajakan dan self assessment system. Sedangkan sisanya 48,4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti variabel pemeriksaan pajak, pelayanan fiskus, serta pelayanan administrasi perpajakan modern yaitu, e-Spt, e-Billing, e-Filing dan e-Faktur

Pembahasan

*Pengaruh Perilaku wajib Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.*

Hasil pengujian perilaku wajib pajak, menunjukkan bahwa perilaku wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dijelaskan bahwa jika jumlah perilaku wajib pajak mengalami peningkatan maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan mengalami peningkatan. demikian pula sebaliknya apabila perilaku wajib pajak mengalami penurunan maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi juga akan mengalami penurunan. Hal tersebut dapat dipertegas melalui statistik dari jawaban responden tentang perilaku wajib pajak orang pribadi. Dimana nilai rata-rata deskriptik statistik pada perilaku wajib pajak sebesar 412, berada dalam kategori tinggi. Maka dapat dikatakan bahwa perilaku wajib pajak sudah baik. Karena apabila perilaku wajib pajak baik, maka akan cenderung meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

---

Theory of planned behavior mampu mendukung hasil hipotesis ini. Wajib pajak akan bertindak dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan perasaan dan niat yang dimilikinya. Niat yang muncul pada diri wajib pajak akan menimbulkan keyakinan terhadap hal-hal wajib pajak dalam bertindak atau berperilaku, apakah jika wajib pajak memenuhi kewajibannya membayar pajak akan mendapatkan hasil yang menguntungkan bagi dirinya atau malah menghambat dirinya. Teori lain yang terkait adalah teori atribusi, dimana perilaku wajib pajak juga merupakan kekuatan internal seorang wajib pajak dalam berperilaku. Dalam menentukan perilaku mereka, wajib pajak harus memilih dan menentukan sikap dan tindakan yang baik dan telah mempertimbangkan segala resiko yang akan terjadi atas tindakan mereka entah itu tindakan curang atau baik yang wajib pajak lakukan dalam melaksanakan kewajibannya. Faktor-faktor internal maupun eksternal digunakan sebagai persepsi wajib pajak untuk membuat penilaian mengenai pajak.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Aprilia (2016) bahwa perilaku wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.*

Hasil pengujian sanksi perpajakan ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dijelaskan bahwa semakin tinggi sanksi perpajakan maka semakin meningkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi untuk melakukan kewajibannya. Hal tersebut dapat dipertegas melalui statistik dari jawaban responden tentang sanksi perpajakan. dimana nilai rata-rata deskriptif statistik pada sanksi perpajakan yaitu sebesar 423 yang berada dalam kategori sangat tinggi. Dalam objek yang diteliti yaitu wajib pajak orang pribadi, sanksi perpajakan sudah baik atau bisa dikatakan bahwa wajib pajak sudah paham akan adanya sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan yang diterapkan akan mampu menciptakan kepatuhan wajib pajak orang pribadi untuk melakukan kewajibannya.

Theory of planned behavior berkaitan dengan sanksi perpajakan. Karena sanksi pajak dibuat untuk mendukung agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi pajak mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak.

Penelitian ini mendukung pernyataan dari Santi (2012) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. penelitian ini juga mendukung pernyataan Santioso dan Tiraada (2013) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas

*Pengaruh Self Assessment System terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi*

Hasil pengujian self assessment system menunjukkan bahwa self assessment system berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dijelaskan bahwa jika jumlah self assessment system mengalami peningkatan maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan mengalami peningkatan. demikian pula sebaliknya apabila self assessment system mengalami penurunan maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi juga akan mengalami penurunan. Hal tersebut dapat dipertegas melalui statistik dari jawaban responden tentang self assessment system. dengan nilai rata-rata deskriptif statistik pada self assessment system yaitu sebesar 428 yang berada dalam kategori sangat tinggi. Dalam objek yang diteliti, self assessment system sudah baik karena



---

wajib pajak sendiri telah memahami pelaksanaan self assessment system sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Teori atribusi berhubungan dengan self assessment system, merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi wajib pajak dalam mengambil keputusan, tentang bagaimana cara untuk melaporkan pajak. Self assesement system yang diterapkan mewajibkan wajib pajak untuk lebih mendalami peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku agar wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Penerapan self assessment system membuat wajib pajak harus aktif untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besar pajaknya. Wajib pajak merasa transparan mengenai jumlah pajak yang harus dibayarkan dengan mereka menghitung pajaknya sendiri sehingga timbul keikhlasan dalam membayarkan pajak sehingga penerimaan pajak terus meningkat.

Penelitian ini mendukung pernyataan dari Yanti (2013) menyatakan bahwa self assessment system berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. penelitian ini juga mendukung pernyataan Setyanusa (2013) yang menyatakan bahwa self assessment system berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, hasil uji parsial (t-test) dibuktikan bahwa perilaku wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan jika jumlah perilaku wajib pajak mengalami peningkatan maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan mengalami peningkatan. demikian pula sebaliknya apabila perilaku wajib pajak mengalami penurunan maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi juga akan mengalami penurunan. Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan apabila jumlah sanksi perpajakan mengalami peningkatan maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan mengalami peningkatan. Demikian pula sebaliknya apabila sanksi perpajakan mengalami penurunan maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi juga akan mengalami penurunan. Self assessment system berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dijelaskan bahwa jika jumlah self assessment system mengalami peningkatan maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan mengalami peningkatan. demikian pula sebaliknya apabila self assessment system mengalami penurunan maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi juga akan mengalami penurunan. Dan berdasarkan perhitungan uji simultan (f-test), dibuktikan bahwa perilaku wajib pajak, sanksi perpajakan dan self assessment system secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Dari hasil penelitian serta simpulan yang diperoleh dari penelitian ini, maka terdapat beberapa saran yaitu perilaku wajib pajak dapat ditingkatkan dengan cara mensosialisasikan akan pentingnya membayar pajak. Dengan memberikan pemahaman pengetahuan tentang peraturan perpajakan. Sanksi perpajakan harus disosialisasikan dengan baik kepada wajib pajak, agar dapat memahami hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sanksi dan denda terhadap wajib pajak orang pribadi. Bagi peneliti lain yang tertarik untuk melakukan kajian dibidang yang sama dapat menggunakan variabel-variabel yang tidak digunakan dalam penelitian ini, sehingga dapat ditemukan variabel baru yang akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## REFERENSI

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arum, Haryanti Puspa. 2012. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas*
- Jatmiko, A.N. 2006. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap WajibPajak Orang Pribadi di Kota Semarang)*. Tesis. Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Gunadi. (2004). *Rasionalitas Reformasi Administrasi Perpajakan* disarikan dari naskah pidato pengukuhan sebagai guru besar pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tanggal 13 Maret 2004 *Reformasi Administrasi Perpajakan dalam rangka kontribusi menuju Good Governance, Bisnis Indonesia*. <http://www.infopajak.com/berita>.
- . 2005. *Kebijakan Pemeriksaan Pajak Pasca Berlakunya Undang-Undang Perpajakan Baru*. Berita Pajak.
- Herryanto, Marisa dan Toly, Agus Arianto.2013. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Kegiatan Sosialisasi Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya*. *Tax & Accounting Review*. Vol. I. No. 1
- Hutagaol, Jhon. 2007. *Perpajakan Isu-isu Komtemporer*, Jakarta: Graha Ilmu.
- Ilyas, Wirawan B. 2007. *Hukum Pajak*. Salemba Empat, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Ensiklopedia Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat, Jakarta.
- Juanda, Gustin dan Lubis, Irwansyah. 2009. *Pelaporan Pajak Penghasilan*. Jakarta: PT. Gramedia Utama.
- Kartini, Dwi Aprilia (2016). *Pengaruh Persepsi dan Perilaku Wajib Pajak atas Penerapan Efiling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu*. Tesis. Universitas Brawijaya Malang
- Kiryanto. 2000. *Analisis Pengaruh Penerapan Struktur Pengendalian Intern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Penghasilannya*. *EKOBIS*. Vol. 1. No. 1p 41-52
- Muliari, Setiawan.2011. *Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur*. *Jurnal Akuntansi & Bisnis*. Volume 6 No. 1
- Nurmantu, Safri.2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelayanan Perpajakan*. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Bisnis & Birokrasi*, Vol. 15. No. 1 (Januari).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan Serta Tatacara Pengambilan, Pengisian, dan Penandatanganan, dan Penyampaian
- Rahayu, Ning.2007. *Kebijakan Baru Direktorat Jenderal Pajak Dalam Pengajuan Restitusi PPN dan Perencanaan Pajak untuk Menghadapinya*. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi , Bisnis & Birokrasi*, Vol. 15, No. 1 (Januari)
- Rahayu, Siti Kurnia. 2013. *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal*. Graha Ilmu. Yogyakarta.

- Santi Suhartono, Rudy dan Ilyas, Wirawan B 2010. Panduan Komprehensif dan Praktis Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Salemba Empat, Jakarta.
- Sumitro, Rochmat. 2000. Atas dan Dasar Perpajakan. Eresco. Bandung
- Tiraada, Tryana A.M. 2013. Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi diKabupaten Minasa Selatan. Jurnal EMBA. Vol. 1 No. 3 September 2013. Halaman 999-1008
- Tita Mutia, Sri Putri. 2014. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Tingkat Pemahaman Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Orang Pribadi Padang. Tesis. Jurnal UNP Indonesia vol 2 no. 1 seri D.
- Yanti, Yunita Anwar.2013. Pengaruh Pemahaman Self Assessment System, Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPPPratama Cengkareng. Tesis. Binus University. Jakarta